



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASER
Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot

Nomor SOP	MORA.14.03.CFM.05.SOP.07 (Inovasi)
Tanggal Pembuatan	1 September 2026
Tanggal Revisi	10 September 2026
Tanggal Efektif	14 September 2026
Disusun Oleh	Sub. Bagian Tata Usaha (PPID)
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Kankemenag Kab. Paser

SOP PENGUMUMAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Dasar Hukum:

Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

Keterkaitan:

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Koordinasi Pengelolaan Informasi
3. SOP Penyediaan Informasi
4. SOP Publikasi Informasi
5. SOP Maklumat Pelayanan

Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, informasi dan kehumasan
2. Pegawai Bagian Sub Bagian Tata Usaha (PPID/Humas dan Pengelola Data);
3. Dapat berkomunikasi dengan media cetak atau online.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer, Printer, Scanner
2. Perengkapan/Alat Tulis
3. Jaringan Internet
4. Smartphone

Pencatatan dan Pendataan:

Terpublikasi dan tersimpan pada media cetak atau media online

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Pelaksana	Atasan PPID	Kepala Kankemenag	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi publik yang ada di bawah wewenang PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser				Bahan Informasi Publik	10 Menit	Dokumen Bahan Informasi Publik	
2	Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap informasi yang telah kumpulan oleh petugas layanan				Dokumen Kriteria Bahan Informasi Publik	30 Menit	Lembar Kesesuaian Bahan Informasi Publik	
3	Memeriksa kesesuaian informasi berdasarkan kebutuhan				Lembar Persetujuan Bahan Informasi Publik	120 Menit	Dokumen dan Desain bahan Informasi Publik	
4	Mengoreksi dokumen kesesuaian Pengumuman				Dokumen dan Desain bahan Informasi Publik	30 Menit	Verifikasi Dokumen dan Desain Bahan Informasi Publik	
5	Mempublikasikan Dokumen Pengumuman				Verifikasi release	30 Menit	Dokumen dan desain bahan informasi	